

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nida Humaida; Miftahul Aula Sa'adah; Huriyah; Najminnur Hasanatun Nida

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

nidahumaida@uin-antasari.ac.id; bundabangzhafran@gmail.com;

huriyah.90.99@gmail.com; najminnurnida@uin-antasari.ac.id

Abstract: *The Sustainable Development Goals (SDGs) are the global agenda, agreed by world leaders in the United Nations. They are aimed at reducing poverty, fighting inequality, and stopping the effects of climate change on the global environment. This paper discusses the concept of SDGs, consisted of 17 goals from the perspective of Islam Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world. This literatures study used descriptive qualitative method. It is found that, the concepts of Islam are in line with the SDGs. Islam also has a way to fight poverty by doing zakat (charity), fasting, and a simple and healthy lifestyle, promoting fair rights between women and men and assuring equivalent positions between both, and instructing human beings to manage the environment wisely and to maintain the balance of nature. Moving 'Muslim Power' to achieve SDGs as a form of their 'taqwa' to their God is the challenge for the government, civil society organizations, and scholars in promoting SDGs or Sustainable Science to society and to higher education especially in the Islamic Universities (PTKI).*

Keywords: *Climate Change; Equality; Islam; Poverty; SDGs*

Abstrak: *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan atau Sustainable Development Goals merupakan skema program kebijakan yang disepakati para pemimpin dunia untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan mengakhiri dampak perubahan iklim global. Artikel ini, mendiskusikan konsep SDGs yang terdiri dari 17 goal dalam perspektif Islam Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian literatur ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep Islam searah/berkelanjutan dengan tujuan SDGs. Islam juga memiliki cara untuk memerangi kemiskinan dengan zakat, puasa, dan pola hidup yang sederhana, memberikan hak-hak secara adil antara perempuan dan laki-laki dan menegaskan tidak ada posisi yang ekuivalen di antara keduanya; dan memerintahkan manusia untuk mengelola lingkungan secara bijak dan menjaga keseimbangan alam. Menggerakkan massa Islam untuk membantu dalam pencapaian SDGs sebagai wujud ketaqwaan mereka kepada Allah SWT menjadi tantangan bagi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun akademisi dalam mensosialisasikan SDGs serta Sustainable Science ke masyarakat maupun ke pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).*

Kata kunci: *Perubahan Iklim; Persamaan; Islam; Kemiskinan; SDGs*

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan merupakan suatu kerangka aksi yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah penting dalam

mencapai pembangunan global.¹ SDGs disepakati pada tahun 2015 oleh para pemimpin dunia dalam naungan organisasi PBB, termasuk Indonesia, guna mencapai tiga tujuan utama yaitu mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global. SDG berisi 17 GOAL dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Upaya pencapaian ketujuh belas goal ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak, meliputi pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil (*Civil Society*), akademisi, dan masyarakat.² Walaupun pemerintah adalah pemegang tongkat kebijakan dalam pelaksanaan SDG, masyarakat sebagai komunitas terbesar yang menjadi penggerak utama dalam menentukan laju pencapaian target SDG.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia meskipun bukan termasuk negara timur tengah, termasuk negara yang memosisikan aspek agama dan negara sebagai dua hal yang saling melengkapi seperti halnya simbiosis mutualisme. Hal ini bisa dilihat dari dasar negara Indonesia, Pancasila, pada sila pertama yang berbunyi, "Ketuhanan yang Maha Esa," menjadi bukti bahwa dalam pelaksanaan pemerintahannya Indonesia tidak lepas dari Agama sebagai landasan moral dan etika bangsa.

Fakta negara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia inilah yang melatarbelakangi penulisan paper ini untuk mengkaji *Sustainable Development Goals* dalam perspektif Islam karena diyakini penggerak dari SDG adalah manusia dan yang menjiwainya adalah etika. Dalam komunitas muslim, yang menjadi pedoman etika dan moral adalah agama Islam sehingga diperlukan sebuah kajian bagaimana perspektif Islam terhadap *Sustainable Development Goals*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.³ Paper ini disusun berdasarkan pola pemikiran induktif yaitu menyimpulkan dari teori-teori yang relevan hingga tercapai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam.

Pada penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari Alquran, Hadis, buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan terhadap 17 tujuan utama dari

¹Duncan French and Louis J. Kotzé, eds., *Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation* (Edward Elgar Publishing, 2018).

²M. Zainal Abidin, "Civil Society dalam Wajah Keislaman dan Keindonesiaan," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (August 8, 2014), <https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i2.1607>.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Sustainable Development (pembangunan berkelanjutan) dalam perspektif Islam. Adapun 17 tujuan ini secara garis besar dipaparkan pada gambar berikut:



Gambar 1. *Sustainable Development Goals*⁴

Pembahasan

Pandangan Islam tentang Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk

Upaya pengurangan kemiskinan sebagai garis depan dalam tujuan SDGs, menurut laporan terbaru dari PBB, mengalami perlambatan dalam prosesnya. Perlambatan ini menunjukkan bahwa dunia perlu menemukan strategi baru untuk membuat tujuan ini kembali ke jalurnya untuk mencapai target tingkat kemiskinan ekstrim kurang dari 3% pada tahun 2030.⁵ Isu kemiskinan menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.⁶ Kemiskinan adalah masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan partisipasi dalam masyarakat.⁷ Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia bertumpu pada empat prinsip yaitu memperbaiki program perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan akses

⁴International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), "Tujuan SDG," SDG Indonesia, 2019, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>.

⁵UNDESA, "Report of Secretary General, Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals," Report of the Secretary-General, Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals (New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2019), <https://undocs.org/E/2019/68>.

⁶Ishatono Ishatono dan Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 159.

⁷Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan," *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10, no. 1 (January 1, 2008): 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>.

pelayanan dasar, memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan inklusif.⁸

Berdasarkan konteks Islam, kemiskinan tidak dinilai dari banyaknya pengeluaran atau pendapatan tetapi pemenuhan kebutuhan pokok secara individual. Kebutuhan pokok tersebut mencakup sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan secara layak. Berdasarkan Alquran surah Al-Baqarah (233), Ath-Thalâq (6), At-Taubah (103), Ar-Rûm (39), dan Ibrâhîm (7), cara Islam dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari: (a) Faktor individu; Islam mengajarkan kepada setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan berusaha mencari nafkah baik bagi dirinya maupun untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya dan (b) Faktor lingkungan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari prinsip pentingnya zakat produktif dan prinsip kerjasama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh seorang/organisasi muslim sesuai ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada golongan mustahik (golongan yang berhak menerima harta tersebut). Adapun yang termasuk golongan mustahik adalah golongan fakir miskin, amil zakat, para mu'allaf, budak, orang yang banyak hutang, musafir, dan pejuang di jalan Allah.⁹ Selain 2 faktor di atas, faktor pemerintah juga berperan dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Allah memerintahkan pemimpin/pemerintah untuk bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan rakyatnya termasuk menjamin kebutuhan pokok mereka.¹⁰ Di Indonesia, fakir miskin dan anak yatim merupakan tanggung jawab Negara, namun hal ini belum sepenuhnya terealisasi, karena minimnya jaminan sosial dan organisasi yang menampung fakir miskin dan anak yatim kebanyakan dari yayasan swasta. Dengan membudayakan konsep kerja keras adalah bentuk ibadah dan sistem zakat nasional, melalui pemerintah diharapkan dapat tercapai pemerataan ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Nutrisi yang Lebih Baik dan Mendukung Pertanian Berkelanjutan

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi keberlanjutan hidup manusia dan apabila tidak tersedia dapat menimbulkan kondisi yang dapat mengancam kehidupan. Oleh karena itu hak mendapatkan pangan yang layak merupakan hak asasi manusia. Hak atas pangan ditegaskan dalam ICESR pasal 11 ayat 1 dan UUD 1945 pasal 28 H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Menurut Undang-undang RI No 18 Tahun 2012 penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan

⁸Karmanis-Tri Lestari H, "Penanggulangan Kemiskinan dalam Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)," *Serat Acitya* 4, no. 2 (23 Agustus 2015): 17.

⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006).

¹⁰Muslim, *Hadits Shahih Bukhari - Muslim (HC)* (Elex Media Komputindo, 2017).

manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.¹¹

Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan karena merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab dalam menjamin ketersediannya. Syariat Islam menaruh perhatian pada usaha untuk meningkatkan produktivitas lahan. Hal ini ditunjukkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, mengenai pemanfaatan tanah mati (lahan kosong yang belum diolah) untuk dijadikan lahan untuk pertanian, berkebun, maupun pendirian bangunan.¹² Islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang benar. Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan dan memberantas penyimpangan atau kekacauan pasar seperti adanya penimbunan, riba, monopoli dan penipuan. Negara harus menyediakan akses informasi pasar yang baik untuk meminimalisir tersebarnya informasi yang tidak benar sehingga dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan yang tidak benar.¹³ Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa Islam dalam penerapannya memiliki konsep ekonomi kemasyarakatan yang terpadu dan sangat fundamental dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan memajukan taraf ekonomi masyarakat untuk mendukung kemakmuran ekonomi dunia.

Manusia mempunyai pola perilaku yang relatif sama untuk memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan lahan kosong sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara bertani untuk keberlanjutan kehidupan. Dalam Islam, tanah diciptakan untuk manusia, agar bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan hidup manusia. tanah dianggap sebagai suatu faktor produksi penting, yang mencakup semua sumber daya alam, digunakan dalam proses produksi, misalnya permukaan bumi dengan kesuburan tanah, air, mineral dan sebagainya.¹⁴

Konsep Islam menawarkan solusi yang komprehensif terkait ketahanan pangan seperti sektor pertanian dan sistem cadangan pangan, bidang peternakan terkait pemanfaatan binatang ternak sebagai sumber protein hewani, bidang perikanan terkait manfaat hasil laut dalam memenuhi gizi dalam konsep ketahanan pangan, bidang perdagangan sebagai media aksesibilitas dalam ketersediaan pangan melalui cara yang halal dan baik dimulai dari tahap produksi sampai ke tangan konsumen serta etika pemanfaatan pangan semua diatur dalam Islam. Perbedaan konsep ketahanan pangan secara umum dengan Islam terletak pada Alquran sebagai *way of life* yang mengajarkan sistem halal dan tayyib sejak proses produksi hingga konsumsi, sehingga kebutuhan pangan yang dikonsumsi bermanfaat bagi kebutuhan dan kecukupan hidup manusia, baik dari segi aspek jasmani hingga aspek rohani.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tentang Pangan BAB II Pasal 3 (2012).

¹²Fachrudin M. Mangunjaya and Ahmad Sudirman Abbas, *Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam Untuk Konservasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

¹³M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadia* 8, no. 1 (6 April 2016), <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>.

¹⁴Muhammad Z. A, "Teori Hak Milik Dalam Pemikiran Abu Hasan Bani Sadr," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 11 (2004): 26010, <https://www.neliti.com/publications/26010/teori-hak-milik-dalam-pemikiran-abu-hasan-bani-sadr>.

Tujuan 3: Memastikan Kehidupan yang Sehat dan Mendukung Kesejahteraan bagi Semua untuk Semua Usia

Kesehatan merupakan hal yang paling mendasar bagi semua orang untuk mewujudkan potensinya secara maksimal. Hak atas kesehatan ditegaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 25 paragraf 1 dan ICESR pasal 12. Di Indonesia hak atas kesehatan tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu juga tertuang dalam UU No 36/2009 tentang kesehatan pasal 4 yaitu setiap orang berhak atas kesehatan.¹⁵

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, kesejahteraan dalam perspektif Islam mencakup dua pengertian, yaitu : 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yakni kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan social; 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia, tetapi juga di alam setelah kematian (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat.¹⁶ Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial.

Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat agar menciptakan individu dan masyarakat yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Solusi Islam dalam pola hidup sehat dari berbagai riwayat hadis diantaranya adalah: (a) Mengatur pola makan dan minum; (b) Keseimbangan beraktivitas dan istirahat; (c) Membersihkan dan mensucikan diri salah satunya adalah tubuh; (d) Penanganan dan penanggulangan dengan cara karantina terhadap penyakit yang menular; (e) larangan memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak atau menyebut nama selain Allah; (f) Pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga agar terciptanya generasi Rabbani yang sehat dan kuat. Islam menganjurkan orangtua untuk mengajarkan anak-anaknya memanah, berenang dan berkuda; (g) Kesehatan seksual. Islam menganjurkan mencari pasangan hidup yang baik dan berakhlak mulia serta mempergauli pasangan dengan cara yang ma'ruf agar tercipta keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*; (h) Kesehatan jiwa, dimana Islam meyakini bahwa ketenangan batin mempengaruhi kesehatan badan. dan (i) Puasa.¹⁷ Praktik puasa (*fasting*) Senin – Kamis yang diterapkan dalam Islam sejak

¹⁵UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)*, E/C.12/2000/4, 2000, <https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html>.

¹⁶Ziauddin Sardar and Muhammad Nafik H.r, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 391, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391>.

¹⁷Sumarno Adi Subrata and Merses Varia Dewi, "Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 2 (December 29, 2017): 241–62, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>.

lama, terbukti secara ilmiah pada tahun 2018 oleh Valter D. Longo dan Robert Rountree yang mengusulkan bahwa pola diet 5:2 (puasa 2 hari dalam seminggu) dapat memperpanjang usia, menurunkan kadar gula darah, dan mengurangi risiko tumor.¹⁸

Tujuan 4: Memastikan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas Setara juga Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup bagi Semua

Pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Quality education* merupakan salah satu program dari 17 tujuan SDGs yang berupaya untuk meningkatkan pendidikan berkualitas secara inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Menurut pandangan Islam kewajiban menuntut ilmu merupakan hak bagi setiap Muslim. Hal ini ditegaskan dalam Alquran yaitu pada surah Al-A`laq (1-5), Al-Mudatsir (1-7), Al-Mujadilah (11) mengenai perintah belajar dan isyarat untuk mengajar serta menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi di mata Tuhan. Begitu pula Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat meskipun harus ke negeri orang.

Hak dan kewajiban untuk belajar dan mengajar ini dalam penerapannya di Indonesia fokus pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, membuka kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu maupun dari daerah terpencil/tertinggal/terluar, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik baik berupa sertifikasi, workshop/pelatihan, maupun kesempatan melanjutkan jenjang pendidikan.¹⁹

Selain meningkatkan mutu peserta didik, diperlukan juga peningkatan mutu tenaga pendidik yang bukan hanya meliputi penguasaan materi tetapi juga mengarah kepada keterampilan dalam menggunakan strategi belajar aktif serta penguasaan media dan teknologi pembelajaran. Tenaga pendidik sangat dituntut untuk memiliki kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.

Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara menempatkan rakyat, baik perempuan dan laki-laki pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.

¹⁸Valter D. Longo and Robert Rountree, "The Science of Eating for Longevity," *Alternative and Complementary Therapies* 24, no. 3 (March 29, 2018): 103–8, <https://doi.org/10.1089/act.2018.29161.vdl>.

¹⁹Roy Eka Pribadi, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 3 (2017): 917–32, <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2329>; Syubhan Annur et al., "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan," in *Seminar Nasional Pendidikan "Penguatan Pendidikan Berbasis Karakter Untuk Mewujudkan Generasi Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi"* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2018), 251–55.

Perempuan adalah salah satu elemen penting dalam proses transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan perubahan positif bagi perempuan salah satunya melalui kampanye `He for She` atau peningkatan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak. Upaya meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan serta melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal melalui 3 ranah yaitu; (a) Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, (b) penurunan angka kematian ibu melahirkan, dan (c) penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.²⁰

Pada realitanya di Indonesia, kaum lelaki sebagai pemimpin bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan untuk berkarya kepada kaum perempuan, sehingga terjadi kerjasama yang sinergis dan harmonis khususnya pendidikan anak dalam rumah. Selama ini masyarakat menganggap perempuan memiliki keterbatasan kesempatan dalam meraih hak yang sama di segala bidang karena adanya perbedaan ciri biologis primer atau fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri biologis tersebut seperti memiliki kemampuan haid, hamil, melahirkan dan menyusui, hal ini lah yang menyebabkan perempuan diposisikan berperan di rumah. Pandangan inilah yang sangat mempengaruhi dan membatasi peran perempuan dalam tatanan sosial. Kesetaraan yang dimaksud disini bukan tuntutan untuk menyamakan fungsi perempuan dengan laki-laki tetapi perempuan ingin memiliki akses dan kesempatan yang sama sesuai dengan kompetensinya dalam profesi di dunia kerja.

Islam telah mengatur mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Islam bukan agama yang mendiskriminasi peran perempuan tetapi sangat menghormati perempuan dengan cara mengangkat harkat dan martabat perempuan. Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarki bangsa Arab dengan cara revolusioner.²¹ Gender dalam perspektif Islam melihat bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan, yang dibebani dengan tanggung jawab melaksanakan ibadah kepada-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam An-Nahl (97). Namun demikian, bukan berarti kaum laki-laki dan perempuan setara dalam segala hal karena dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan-perbedaan mendasar seperti perbedaan fisik/biologis. Perempuan dengan kodratnya melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui dan menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Dalam pandangan Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah keduanya saling melengkapi satu sama lain, bukan hubungan persaingan, dan dengannya hidup ini berjalan dengan sempurna, harmonis dan seimbang. Diantara ketetapan syariat yang Allah khususkan bagi laki-laki adalah soal kepemimpinan, dijelaskan di dalam An-Nisa (34) yang artinya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi

²⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kampanye `He For She` Dorong Keterlibatan Laki-Laki Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender," Press Release, 2016, <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/164/press-release-kampanye-he-for-she-dorong-keterlibatan-laki-laki-dalam-mewujudkan-kesetaraan-gender>.

²¹Kasmawati Kasmawati, "Gender Dalam Perspektif Islam" 1, no. 1 (2013), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/285>.

perempuan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam rumah tangga, laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara isteri dan anak-anaknya, termasuk menjamin pakaian, makanan dan rumah mereka. Bahkan tidak hanya urusan dunia saja tetapi urusan agama mereka. Jadi kepemimpinan seorang laki-laki itu atas perempuan bermakna penjagaan, perhatian dan pengaturan, bukan dalam arti kesewenang-wenangan, otoriter dan tekanan.

Tujuan 6: Memastikan Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih yang Berkelanjutan dan Sanitasi bagi Semua

Air bersih dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan air bersih dan sanitasi, kementerian kesehatan dan beberapa kementerian lain serta mitra lain meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2008. Ada 5 pilar STBM, yaitu (a) Stop buang air besar sembarangan; (b) Cuci tangan pakai sabun; (c) Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (d) Pengemasan dan pengelolaan sampah rumah tangga dengan mengedepankan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); serta (e) Pengamanan dan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan.²²

Agama Islam sangat memperhatikan dan menempatkan air bukan sekedar sebagai minuman bersih dan sehat yang diperlukan untuk kelestarian semua makhluk hidup, melainkan sebagai sarana yang sangat menentukan kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah seperti hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, thawaf dan perilaku lainnya yang mengharuskan individu suci dari segala kotoran (*hadas dan najis*). Kedudukan dan pentingnya air dalam kehidupan dijelaskan Alquran bahwa air dapat membuat tanah yang tandus menjadi subur dan tumbuhnya tanam-tanaman yang bermanfaat bagi hewan dan manusia.²³

Pelestarian alam dan penyediaan air bersih sangat diutamakan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang, misalnya melalui upaya penghijauan dan pencegahan penebangan pohon secara liar agar tidak terjadi erosi dan banjir. Keberadaan tumbuhan/vegetasi hijau sangat penting untuk mendukung ketersediaan air bersih di bumi. Di mana ada air bersih, disitulah tumbuh subur tumbuhan dan hewan ternak sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surah Al Hijr (22). Islam juga melarang budaya konsumsi berlebihan (Al A'raf: 31). Adalah tugas manusia untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan air bersih air dengan cara menghemat penggunaan air secukupnya sesuai kebutuhan.

²²H. S. Prodjokusumo et al., *Air, Kebersihan, Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam*, ed. Natsir Zubaidi et al. (Universitas Nasional: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015), 7–8, <http://repository.unas.ac.id/190/>.

²³Prodjokusumo et al., 11–12.

Tujuan 7: Memastikan Akses terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan dan Modern bagi Semua

Energi merupakan bahan yang vital bagi keberlangsungan bangsa, terutama bangsa Indonesia. Hal tersebut diperlukan dilakukan perencanaan yang matang agar ketersediaan energi bisa menjamin keberlangsungan hidup untuk masa yang akan datang. Keperluan energi bagi masyarakat Indonesia terus bertambah seiring perkembangan zaman dan laju pertumbuhan penduduk. Di Indonesia melalui program pemerintah, sudah mulai peralihan perubahan penggunaan minyak tanah untuk memasak ke LPG untuk kebutuhan rumah tangga agar penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui berkurang, sehingga pemerintah mengurangi subsidi.²⁴ Indonesia memiliki potensi penggunaan sumberdaya energi yang terbaharukan seperti panas bumi, tenaga air, dan biomassa namun karena terkendala biaya subsidi, investasi, harga jual, serta upaya mendorong masyarakat untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.

Sebuah studi dari Ramli *et al* (2014) membahas bahwa ada bagian di dalam Alquran membahas tentang biodiesel yang dikenal dalam dunia ilmiah modern sebagai sumber energi bahan bakar yang terbaharukan (*renewable biofuel*) yang dihasilkan dari reaksi tanaman dan berpotensi sebagai sumber energi alternatif digunakan pengganti bahan bakar konvensional. Alquran dalam surah Yasin (80) menyebutkan, “Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.” Tanaman hijau digunakan sebagai unsur energi dalam pembuatan biodiesel sebagai solusi dalam pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Pembangunan energi yang dapat diperbarui berkaitan dengan aspek ekonomi yaitu ketahanan energi dan daya dukung lingkungan, serta etika dalam pengembangan pembangunan tersebut. Semua itu dibahas dalam perspektif ekonomi Islam.²⁵ Penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharukan ini masih belum terimplementasi secara luas di masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan investasi serta sulitnya melepaskan diri dari ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil.

Tujuan 8: Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak Bagi Semua

Dalam era reformasi industri, pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara terus-menerus dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan ditandai dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menjamin kesempatan ekonomi yang merata bagi semua pihak.²⁶ Pendapatan per kapita pada suatu negara menjadi indikator

²⁴Pusdatin ESDM, *Kajian Indonesia Energy Outlook* (Jakarta: Kementerian ESDM, 2012).

²⁵Saipolbarin Ramli, Sumaiya Zainal Abidin Murad, dan Ahmad Fikri Hj Husin, “Biodiesel in Holy Quran: Among the Review of The Arabic Lexicography and Modern Science,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no.19 (7 September 2014): 336.

²⁶GGGI, “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Untuk Indonesia Yang Sejahtera” (Jakarta: Pemerintah Indonesia - Global Green Growth Institute, 2014).

adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.²⁷ Permasalahan dalam upaya pemerataan kesempatan kerja adalah masih banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian (pedesaan) dan sektor non-pertanian (perkotaan). Hal ini mendorong kebijakan pemerintah untuk berorientasi pada penjaminan lapangan kerja yang baik, mendukung aktivitas produksi berwirausaha yang kreatif dan inovatif, mendorong pertumbuhan usaha skala mikro, usaha menengah, dan menyediakan layanan kemudahan dalam modal dan pendanaan.²⁸

Prinsip dasar pembangunan dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan sumber daya alam sebagai modal/perantara untuk manusia dalam mencapai kemakmuran, disebut sebagai konsep *Falah*. Adanya keadilan terhadap alam dan manusia maka *Falah* akan bisa dicapai. Pembangunan ekonomi bisa diandalkan dalam mencapai keseimbangan dalam kepentingan individu dan kelompok masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹ Dalam perspektif Islam pembangunan ekonomi menekankan pada aspek materi sebagai upaya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Selain aspek materi, aktivitas manusia juga terdapat dalam Alquran yang dijadikan roda ekonomi dalam kehidupan dengan adanya aturan untuk seluruh aspek kehidupan sebagai keadilan.³¹

Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Membantu Perkembangan Inovasi

Pembangunan berkelanjutan pada infrastruktur diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan ketimpangan dalam pendapatan.³² Salah satu infrastruktur yang paling penting di Indonesia yaitu jalan-jalan publik yang saling

²⁷United Nations, "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development: He Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda" (New York: United Nations (UN), 2013).

²⁸Iwan Setiawan, "Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Geografi Gea* 6, no. 1 (20 Maret 2016), <https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1733>.

²⁹Sofi Mubarak, "Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (5 Maret 2018): 129–46, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.

³⁰Yulia Hafizah, "Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam," *Millah: Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (2016): 31–46, <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/Millah/article/view/5832>.

³¹Amim Akhtar, "Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam," in *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, ed. Ainur R. Sophiaan (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 87.

³²SDSN, "Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals: Launching a Data Revolution for the SDGs," A report to the Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network (New York: Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2015).

terhubung untuk memudahkan akses masyarakat dalam mobilitas kehidupannya.³³ Contohnya saja pembangunan jalan tol dengan menggunakan peluang investasi dari sektor swasta, sehingga selain dapat mengurangi pengeluaran pemerintah juga dapat memperluas lapangan kerja, menghemat biaya operasi kendaraan, menghemat waktu tempuh, mengurangi kemacetan, mengembangkan wilayah dari perkotaan hingga daerah yang belum berkembang.³⁴

Sama halnya dengan jalan tol, infrastruktur lain yang berkembang dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu bandar udara dan pelabuhan untuk jalur udara dan jalur laut.³⁵ Pembangunan berkelanjutan juga dipengaruhi oleh sektor industri yang merupakan penyumbang paling besar pada pembentukan pendapatan nasional, karena menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2030, sebagai batas waktu pencapaian SDGs, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan retrofit industri dan infrastruktur. Peningkatan sumber daya dan adopsi teknologi yang ramah lingkungan sangat baik untuk dilaksanakan pada setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.³⁶

Dalam membangun dan pemerataan ekonomi pada sebuah Negara perlu adanya infrastruktur yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Pemimpin suatu Negara wajib membangun infrastruktur yang baik dan merata. Dalam pandangan Islam berdasarkan kaidah kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya.³⁷ Pemimpin wajib hukumnya menjadikan masyarakatnya hidup sejahtera. Kesejahteraan pada suatu Negara dapat terpenuhi dengan adanya sarana dan prasarana, seperti infrastruktur dalam melancarkan pendistribusian kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, infrastruktur yang baik dan merata di seluruh negeri harus diwujudkan oleh seorang pemimpin.

Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan di dalam dan antar Negara

Ketimpangan yang ada di dalam negeri dan antar luar negeri perlu dikurangi untuk membentuk pembangunan berkelanjutan. Negara bisa melakukan pengurangan kesenjangan pada pendapatan berdasarkan pada jenis kelamin, usia, kelas, agama, etnis, dan ras di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemimpin-pemimpin dunia berkontribusi positif dengan adanya migrasi atau perpindahan internasional, dalam membentuk pertumbuhan yang inklusif pada pembangunan berkelanjutan. Para pemimpin dunia mengakui hal tersebut perlu adanya respon yang komprehensif pada

³³Cut Nanda Kesuma and Suriani Suriani, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *ECOsains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 4 (May 1, 2015): 1–18; Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019" (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014).

³⁴UNDP, "Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All" (New York: United Nations Development Programme (UNDP), 2011).

³⁵BPS, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2013* (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2013).

³⁶Kementerian PUPR, *Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015* (Jakarta: Kementerian PUPR, 2016).

³⁷H. Boedi Abdullah, *Peradaban pemikiran ekonomi Islam* (Pustaka Setia, 2010).

seluruh negara. Negara harus berkomitmen dalam kerjasama internasional agar dapat memastikan migrasi supaya aman dan tertib, serta teratur.³⁸

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.131 Tahun 2015, terdapat kurang lebih 122 daerah yang termasuk daerah tertinggal dan tersebar di wilayah bagian timur Indonesia seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.³⁹ Hal ini membuktikan bahwa pembangunan nasional di Indonesia belum merata.

Upaya dalam menjalankan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam pada Negara Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang mayoritas beragama muslim. Masalah lain yaitu pada ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Individu muslim sebagai umat Islam memiliki kewajiban menjalankan kewajiban secara *kaffah* pada segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Menjalankan perekonomian secara Islam sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* perlu melaksanakan islamisasi ekonomi. Seperti yang dilaksanakan pada negara-negara muslim islamisasi dilaksanakan sebagai suatu cara penyelesaian masalah pada suatu Negara.⁴⁰

Tujuan 11: Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Pada era globalisasi sekarang setengah dari populasi penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Prediksi pada tahun 2030 yaitu 6 dari 10 orang tinggal di daerah perkotaan, walaupun daerah perkotaan terdapat tantangan dalam pencemaran lingkungan. Daerah perkotaan menawarkan perekonomian yang lebih baik dan efisien di berbagai tingkatan, termasuk didalamnya penyedia bahan dan transportasi, kemudahan akses dalam berinovasi, dan sebagai pengemudi dalam pembangunan berkelanjutan.⁴¹

Salah satu permasalahan yang signifikan di daerah perkotaan adalah adanya kesenjangan pada tata ruang, yaitu adanya penggolongan kelas sosial dalam masyarakat. Permasalahan yang lainnya yaitu laju urbanisasi yang cepat sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan tidak layak di kota besar. Pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan dalam pembentukan kota yang inklusif dan makmur sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam tata ruang kota.⁴²

Pembangunan berkelanjutan untuk wilayah permukiman penduduk harus membangun rumah yang layak huni dengan adanya fasilitas luas ruangan atau bangunan, air bersih, sanitasi yang layak termasuk di dalam kualitas perumahan. Pembangunan rumah layak huni dengan indikator tersebut berguna untuk

³⁸Johnson Craig, *Pembangunan Tanpa Teori; Kuasa Pengetahuan Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Resist Book, 2013).

³⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

⁴⁰Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Gema Insani, 2000).

⁴¹BPS, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2013*.

⁴²Budi Winarno, *Etika pembangunan* (Center for Academic Publishing Service (CAPS), 2013).

mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari kebutuhan perumahan yang mendasar.⁴³

Masalah besar lainnya di daerah perkotaan yaitu masalah pencemaran dan sampah, dalam mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan daur ulang sampah dari masyarakat. Daerah perkotaan yang sukses adalah kota yang dapat meningkatkan pendapatannya dengan mendaur ulang sampahnya dengan baik.⁴⁴

Pandangan Islam sesuai dengan syariat menawarkan kepada manusia berfungsi sebagai rahmat, penjas, kabar gembira, dan solusi dari permasalahan hidup manusia, termasuk dalam pembangunan berkelanjutan mengenai penataan ruang perkotaan. Dalam pandangan Islam pembentukan sebuah kota bisa terlihat pada jaman kerajaan Islam di dunia, dengan gaya arsitektur yang khas bisa terlihat dari peninggalan kerajaan Islam seperti bentuk gerbang, gedung tempat pertemuan dan masjid.⁴⁵

Tujuan 12 Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan harus memastikan pola atau bentuk konsumsi dan produksi yang terus berlanjut sehingga masyarakat bisa sejahtera. Pemerintah internasional melakukan sebuah program dalam mendukung pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, perlu dimulai dari program kolaborasi tematik *quickwins*. Program kolaborasi tematik *quickwins* merupakan suatu dokumen dari rencana kerja semua pihak agar mendukung suatu keberhasilan pada prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap tema tertentu. Tema yang dimaksud adalah perilaku masyarakat yang ramah terhadap lingkungan, minimnya limbah dari hasil produksi, pemanfaatan sumber daya lingkungan yang memperhatikan keseimbangan ekologis.⁴⁶

Di Indonesia, konsumsi material domestik bisa menghasilkan limbah sebagai sumber pencemaran lingkungan pada jangka panjang. Konsumsi material domestik dalam hitungan per kapita digunakan sebagai ukuran ekonomi suatu negara dalam memperhatikan lingkungan.⁴⁷ Masalah lain terhadap konsumsi yaitu terkait ketahanan pangan. Secara kuantitas dapat dihitung dan dirubah menjadi pasokan makanan per kapita dan dihitung tingkat konsistensinya. Perubahan dalam memproduksi suatu makanan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dijadikan sebagai unsur pendorong dalam berinovasi serta menciptakan nilai-nilai produksi yang lebih berkualitas, sehingga menghasilkan keuntungan secara kompetitif.⁴⁸ Selain masalah

⁴³Etty Soesilowati, "Kebijakan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban," *Dinamika* 16, no. 1 (2007), <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jd/article/view/1479>.

⁴⁴Marsa Maita Nazhifah, "Kajian Pusat Daur Ulang Sampah (Recycle Centre) Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung" (Skripsi, Fakultas Teknik UNPAS, 2018).

⁴⁵Dyayadi, *Tata kota menurut Islam: konsep pembangunan kota yang ramah lingkungan, estetik, dan berbasis sosial* (Khalifa, 2008).

⁴⁶BPS, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2013*.

⁴⁷Humphrey Wangke, *Tujuan pembangunan berkelanjutan dan implikasinya terhadap Indonesia* (Azza Grafika, 2013).

⁴⁸Indonesia Statistics Agency BPS et al., *Indonesia Demographic and Health Survey 2012* (Jakarta: BPS, BKKBN, Kemenkes, and ICF International., 2013).

konsumsi, proses produksi suatu produk industri dapat memunculkan limbah berupa sampah padat, limbah cair, maupun polutan di udara, sehingga diperlukan pengolahan limbah sehingga tidak merusak lingkungan di sekitarnya.

Perkembangan komunikasi dan transportasi berkembang dengan cepat dan praktis dalam praktik Islam. Beberapa lembaga mempraktikkan dengan konsep Islamic Preneurship. Adanya Islamic Preneurship merupakan sebuah evolusi yang memungkinkan pada bidang ekonomi bagi yang beragama islam dapat menghadirkan suatu praktik ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, etika bisnis dan sesuai dengan ajaran Islam. Praktik dalam ekonomi islam dapat mendorong terbentuknya produksi dengan kualitas baik dan berorientasi pada pencapaian kebahagiaan akhirat sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadits.⁴⁹

Tujuan 13 Mengambil Aksi Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Perubahan iklim (*climate change*) menurut *Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dapat disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah konsentrasi gas-gas di atmosfer secara global dan juga sekaligus mengubah variabilitas iklim alami bumi, yang diamati selama periode waktu tertentu yang dapat dibandingkan. Peningkatan konsentrasi gas-gas di atmosfer yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi sehingga terjadi kenaikan permukaan air laut dan mencairnya es di kutub utara dikenal dengan peristiwa pemanasan global (*global warming*). Aktivitas manusia seperti pelepasan gas-gas emisi hasil kegiatan industri, penebangan hutan secara liar, dan penggunaan bahan bakar fosil diyakini menyebabkan pemanasan global dimana terjadi kenaikan suhu rata-rata Bumi 1°C dibandingkan suhu rata-rata Bumi sebelum masa revolusi industri. IPCC memperkirakan pemanasan global akan menyebabkan suhu rata-rata bumi hingga 1.5 °C pada tahun 2030 – 2050.⁵⁰

Pemanasan global merupakan dampak dari perilaku manusia yang hidup berlebih-lebihan dan tidak menerapkan pola hidup sederhana. Berdasarkan Alquran surah Fathir (39), Al Qashash (77), dan Ar Rum (41), umat Islam dihimbau agar senantiasa peduli terhadap lingkungan dan tidak merusaknya karena manusia dianggap sebagai khalifah (pemimpin) di Bumi. Istilah pemimpin dalam hal ini bukan berarti menguasai dan memanfaatkan alam sepuas-puasnya, tetapi mengelola dan menjaganya dengan baik. Dalam Islam, manusia dilarang keras membuat kerusakan di bumi dan jika melanggar maka mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka tersebut baik secara langsung (di dunia) maupun tidak langsung (di akhirat).

⁴⁹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, trans. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁵⁰IPCC, “Summary for Policymakers,” An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, *Global Warming of 1.5°C* (In Press, 2018).

Tujuan 14 Mengkonservasi dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, namun demikian pengaturan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistemnya seperti yang terjadi pada sumberdaya daratan. Agar hasil laut dapat dimaksimalkan pemanfaatannya, maka Indonesia harus meningkatkan diri dibidang teknologi salah satunya dengan cara membangun kerjasama dengan negara-negara berteknologi maju. Terakhir, agar terwujud cita-cita menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan wilayah pesisir dan laut. Hal ini dilakukan agar potensi ekonomi dan potensi lainnya dapat di maksimalkan mengingat posisi Indonesia sangat strategis dibidang kemaritiman.⁵¹

Berdasarkan Alquran surah Al Maidah (77), An Nahl (14), dan Al Fathir (12), Islam mengajarkan umatnya akan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut baik sumber protein hewani maupun untuk bahan perhiasan, serta memanfaatkan laut, angin, dan rasi bintang dalam menentukan arah untuk berlayar mengarungi lautan mencari sumber penghasilan. Alquran beberapa kali mengingatkan umat Islam agar senantiasa bersyukur dengan apa yang mereka dapat serta jangan melakukan sesuatu secara berlebihan (melampaui batas) dengan cara yang tidak benar. Hal-hal yang melampaui batas dalam hal memanfaatkan sumber daya laut di antaranya, menangkap ikan-ikan dengan pukat harimau, pengeboman, menggunakan zat-zat kimia, membuang sampah padat dan limbah cair langsung ke lautan hingga meracuni biota-biota di laut.

Tujuan 15 Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), dan Menghambat dan Membalikkan Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Lingkungan hidup merupakan persoalan global yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan ini salah satunya dipicu oleh tingginya nafsu manusia untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada kerusakan lingkungan, baik terhadap aspek kepentingan manusia, maupun terhadap kualitas dan daya dukung bagi makhluk hidup lainnya. Contoh konkritnya, kerusakan hutan akan berpengaruh terhadap perubahan iklim dan terjadinya pemanasan global. Tindakan manusia yang melakukan eksploitasi yang berlebihan akan mempercepat habisnya sumber daya alam yang ada dibumi.

⁵¹Lathifah Hanim dan Mohammad Shofii Noorman Noorman, "Kebijakan Kelautan Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (14 Juli 2018): 1–12, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5985>.

Islam dalam Alquran surah Al-Baqarah (11, 12, 30, 205); Al-A'raf (56); Ar Rum (41), dan Al Mulk (3) telah menjelaskan bahwa segala kerusakan sumber daya alam yang terjadi akibat ulah manusia sebagai upaya dari Tuhan sebagai pelajaran bagi para manusia untuk merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri sehingga sadar dan kembali ke jalan yang benar. Para manusia diperintahkan untuk tidak merusak bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Manusia sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi bertugas sebagai pelindung dan pengelola bagi lingkungan hidup. Islam meyakini manusia tidak mempunyai hak untuk mengurangi dan menghilangkan suatu spesies hewan (hewan langka dan dilindungi) dan tumbuhan (hutan), karena semua komponen alam mempunyai fungsi sebagai penyeimbang kehidupan dalam lingkungan dan Islam juga menekankan bahwa semua yang ada di bumi merupakan karunia yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Suatu ekosistem (hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam) dapat dikatakan berkelanjutan jika terdapat keseimbangan antara produktivitas sumber daya alam, gangguan, dan penggunaannya oleh manusia. Keseimbangan ekosistem dapat terjaga jika manusia tidak melakukan pencemaran lingkungan (baik air, tanah, udara), penebangan hutan secara liar, pertambangan ilegal, pembakaran hutan secara besar-besaran yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, berkurangnya produksi oksigen, dan hilangnya habitat makhluk hidup yang lainnya yang dapat berujung pada kepunahan spesies secara permanen.

Nabi Muhammad juga melarang membunuh binatang dengan cara menganiaya yaitu dengan cara menahan (mengurung) dalam keadaan hidup kemudian melemparnya sampai mati. Hal ini membuktikan bahwa Islam sudah sejak lama mengakui bahwa hewan-hewan pun mempunyai hak untuk dilindungi.⁵² Keberadaan binatang sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting bagi keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam. Karena itu, Islam mendorong umat Islam untuk berbuat baik terhadap binatang dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan karena binatang mempunyai hak untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Tujuan 16 Mendukung Masyarakat yang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua dan Membangun Institusi-Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Level

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepatasnya. Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu tahun 2016 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya. Sedangkan pelaku hampir sebagian besar adalah orang terdekat korban, misalnya saudara, kakek, bahkan ayah kandung korban

⁵² Efendi Efendi, "Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Islam," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (December 1, 2011): 17–31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6250>.

dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi rendah. Dan sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri. Kekerasan merupakan sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, yang berakibat pada korban menderita gangguan fisik dan mental. Yang dimaksud anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diperjelas dalam Bab III Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Kekerasan pada anak memiliki banyak macam baik dari segi kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dalam pasal 28 B ayat 2, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa setiap anakmberhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam HR.Abu Dawud dan Al-Hakim, menjelaskan bahwa anak-anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukulah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun jika enggan melaksanakan sholat dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadist tersebut seakan-akan bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam mendidik anak tidak diperbolehkan adanya hukuman/kekerasan fisik pada anak. Namun, hadits ini menjelaskan bahwa hukuman fisik yang diberikan bukanlah hukuman yang mampu menimbulkan efek trauma dan cedera pada anak. Kekerasan dalam Islam tidak diperbolehkan sejauh tidak melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah akhir yang ditempuh orang tua. Dalam Islam, tindakan kekerasan itu diperbolehkan asal ada syaratnya, yaitu untuk mendidik, untuk disiplin dan untuk memberikan efek jera, bukan untuk disengaja. Perbuatan itu harus memiliki tujuan dan tidak berlebihan karena Islam sangat mengutamakan kelembahlembutan dalam mengajarkan anak. Dalam pandangan agama Islam, bisa disebut anak ialah sejak ia berusia 7 tahun sampai umur 12 tahun. Merujuk kepada Alquran dan Hadits, hukuman terhadap anak dianjurkan untuk berupa pukulan yang tidak sampai melukai, atau bahkan sampai membunuh, tidak meninggalkan bekas, pukulan yang mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan, dan pukulan tersebut tidak boleh dilakukan di bagian –bagian vital seperti wajah, kepala, dan dada, dan tidak boleh melebihi sepuluh kali, diutamakan maksimal hanya tiga kali. Hendaknya dipukul di bagian punggung atau pundak atau semacamnya yang tidak membahayakan serta dianjurkan hukuman atau pukulan tidak dilakukan oleh orang tua atau pendidik di depan teman-temannya atau didepan umum, yang bisa melukai moral atau psikis anak tersebut. Pukulan tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap, maksudnya untuk kesalahan pertama dikenai sanksi tiga pukulan, jika masih mengulangi kesalahan dikenai sanksi sepuluh pukulan.⁵³ Alquran dalam surah An-

⁵³Iman Nur Mahmudi, “Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/5416/>.

Nahl (90) dan Adz-Dzariyat (55) juga menjelaskan bahwa orang tua haruslah bersikap lemah lembut, bertutur kata yang baik, berperilaku penuh kasih sayang, dan mendidik anak mereka dengan cara nasihat. Kekerasan pada anak yang disengaja adalah suatu dosa dan akan mengurangi pahala.⁵⁴

Tujuan 17 Memperkuat Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Ekonomi merupakan salah faktor terpenting di setiap negara, apabila krisis melanda negara lain tentu sangat terpengaruh terhadap kestabilan ekonomi dan keuangan domestik. Oleh karena itu, isu-isu keuangan, perdagangan yang dapat memperburuk ekonomi makro secara global harus secepatnya disikapi. Dalam memahami krisis keuangan tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekspor-impor melainkan harus dilihat perkembangan ekonomi dari sisi sistem perbankan, investasi maupun kebijakan moneter. Fenomena krisis Yunani karena hutang yang tidak bisa di bayar pada *International Monetary Fund* (IMF) dan defisit serta kondisi ekonomi makro yang tidak menentu, krisis ini terjadi akibat dari kebablasan hutang yang tak terbayarkan. Dalam sistem keuangan dan perbankan Islam didasarkan kepada: (a)Pergantian dan mekanisme bunga digantikan dengan sistem riil berbasis aset keuangan. (b)Melakukan control terhadap aktivitas ekonomi, seperti transaksi dan pembiayaan barang dan jasa. (c)Lebih mengandalkan pembagian risiko sebagai hubungan control sebaik mungkin. Praktik lembaga keuangan Islam menunjukkan reformasi yang sesuai dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lembaga pasar keuangan.⁵⁵ Islam dalam Alquran surah Al-Baqarah (11, 12, 30, 205); Al-A'raf (56); Ar Rum (41), dan Al Mulk (3) melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak baik, contohnya riba (bunga dalam pinjaman atau kelebihan pembayaran dalam jual beli).

Simpulan

Berdasarkan paparan perspektif Islam terhadap 17 tujuan dari *Sustainable Development*, kami menyimpulkan bahwa walaupun konsep Islam memiliki kesan yang kaku dalam beberapa hal (seperti memberikan garis yang jelas antara peranan laki-laki dan perempuan serta aturan-aturan lainnya untuk dipatuhi oleh para muslim dengan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan baik berupa *reward* (pahala) maupun azab/siksaan di dunia dan di akhirat), namun fleksibel dan searah/berkelanjutan dengan tujuan SDGs. Seperti halnya tiga tujuan utama dari SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global, Islam juga memiliki cara untuk memerangi kemiskinan dengan zakat (sedekah), puasa, dan pola hidup yang sederhana (tidak berlebihan);

⁵⁴Hadisa Putri, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (November 7, 2017): 215, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i2.1634>.

⁵⁵Muhammad Zulhilmi, "Krisis Keuangan Eurozone: Studi Ekonomi Dan Perbankan Islam," *Media Syari'ah* 15, no. 2 (October 29, 2017): 191–202, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1772>.

memberikan hak-hak secara adil antara perempuan dan laki-laki dan menegaskan tidak ada posisi yang lebih tinggi maupun lebih rendah di antara keduanya; dan memerintahkan manusia untuk mengelola lingkungan secara bijak, tidak merusak darat dan laut, menjaga keseimbangan alam. Menggerakkan massa Islam untuk membantu dalam pencapaian SDGs sebagai wujud ketaqwaan mereka kepada Allah SWT menjadi tantangan bagi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun akademisi dalam mensosialisasikan SDGs serta *Sustainable Science* ke masyarakat maupun ke pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).

Daftar Pustaka

- A, Muhammad Z. "Teori Hak Milik Dalam Pemikiran Abu Hasan Bani Sadr." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 11 (2004): 26010. <https://www.neliti.com/publications/26010/teori-hak-milik-dalam-pemikiran-abu-hasan-bani-sadr>.
- Abdullah, H. Boedi. *Peradaban pemikiran ekonomi Islam*. Pustaka Setia, 2010.
- Abidin, M. Zainal. "Civil Society Dalam Wajah Keislaman Dan Keindonesiaan." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (August 8, 2014). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i2.1607>.
- Akhtar, Amim. "Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam." In *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, edited by Ainur R. Sophiaan, 87. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Annur, Syubhan, Mustika Wati, Saiyidah Mahtari, and Miranti Diah Prastika. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan." In *Seminar Nasional Pendidikan "Penguatan Pendidikan Berbasis Karakter Untuk Mewujudkan Generasi Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi,"* 251–55. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Bappenas. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019." Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Translated by Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- BPS. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2013.
- BPS, Indonesia Statistics Agency, National Population and Family Planning Board BKKBN/Indonesia, Kementerian Kesehatan-Kemenkes- Ministry of Health/Indonesia, and I. C. F. International. *Indonesia Demographic and Health Survey 2012*. Jakarta: BPS, BKKBN, Kemenkes, and ICF International., 2013.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani, 2000.
- Craig, Johnson. *Pembangunan Tanpa Teori; Kuasa Pengetahuan Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book, 2013.
- Dyayadi. *Tata kota menurut Islam: konsep pembangunan kota yang ramah lingkungan, estetik, dan berbasis sosial*. Khalifa, 2008.

- Efendi, Efendi. "Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Islam." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (December 1, 2011): 17–31. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6250>.
- French, Duncan, and Louis J. Kotzé, eds. *Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation*. Edward Elgar Publishing, 2018.
- GGGI. "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Untuk Indonesia Yang Sejahtera." Jakarta: Pemerintah Indonesia - Global Green Growth Institute, 2014.
- H, Karmanis-Tri Lestari. "Penanggulangan Kemiskinan dalam Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)." *Serat Aciya* 4, no. 2 (August 23, 2015): 17. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/151>.
- Hafizah, Yulia. "Akuntansi Kapitalis Dalam Kacamata Syari'ah: Suatu Catatan Aksiologis." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 11, no. 1 (2015). <http://www.jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/view/42>.
- . "Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam." *Millah: Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (2016): 31–46. <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/Millah/article/view/5832>.
- Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia* 8, no. 1 (April 6, 2016). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>.
- Hanim, Lathifah, and Mohammad Shofii Noorman Noorman. "Kebijakan Kelautan Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (July 14, 2018): 1–12. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5985>.
- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). "Tujuan SDG." SDG Indonesia, 2019. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>.
- IPCC. "Summary for Policymakers." An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Global Warming of 1.5°C. In Press, 2018.
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan." *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (December 24, 2016): 159. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198>.
- Kasmawati, Kasmawati. "Gender Dalam Perspektif Islam" 1, no. 1 (2013). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/285>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kampanye 'He For She' Dorong Keterlibatan Laki-Laki Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender." Press Release, 2016. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/164/press-release->

- kampanye-he-for-she-dorong-keterlibatan-laki-laki-dalam-mewujudkan-kesetaraan-gender.
- Kementerian PUPR. *Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2016.
- Kesuma, Cut Nanda, and Suriani Suriani. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *ECOsains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 4 (May 1, 2015): 1–18.
- Longo, Valter D., and Robert Rountree. "The Science of Eating for Longevity." *Alternative and Complementary Therapies* 24, no. 3 (March 29, 2018): 103–8. <https://doi.org/10.1089/act.2018.29161.vdl>.
- Mahmudi, Iman Nur. "Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/5416/>.
- Mangunjaya, Fachruddin M., and Ahmad Sudirman Abbas. *Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam Untuk Konservasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Mubarok, Sofi. "Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan." *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (March 5, 2018): 129–46. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.
- Muslim. *Hadits Shahih Bukhari - Muslim (HC)*. Elex Media Komputindo, 2017.
- Nazhifah, Marsa Maitsa. "Kajian Pusat Daur Ulang Sampah (Recycle Centre) Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung." Skripsi, Fakultas Teknik UNPAS, 2018.
- Nurwati, Nunung. "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan." *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10, no. 1 (January 1, 2008): 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (n.d.).
- Pribadi, Roy Eka. "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 3 (2017): 917–32. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2329>.
- Prodjokusumo, H. S., Jimly Ash Shddiqie, Ichsan Sanuha, M. Isa Anshari, M. Subky Hasbie, H. Hayu S. Prabowo, Mifta Huda, and Lilik Trimaya. *Air, Kebersihan, Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam*. Edited by Natsir Zubaidi, Amany Lubis, Sholahudin Al-Aiyub, and Nonon Saribanon. Universitas Nasional: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015. <http://repository.unas.ac.id/190/>.
- Pusdatin ESDM. *Kajian Indonesia Energy Outlook*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2012.
- Putri, Hadisa. "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (November 7, 2017): 215. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i2.1634>.
- Ramli, Saipolbarin, Sumaiya Zainal Abidin Murad, and Ahmad Fikri Hj Husin. "Biodiesel in Holy Quran: Among The Review of The Arabic Lexicography

- and Modern Science.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 19 (September 7, 2014): 336.
- Sardar, Ziauddin, and Muhammad Nafik H.r. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 391. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391>.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- SDSN. “Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals: Launching a Data Revolution for the SDGs.” A report to the Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. New York: Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2015.
- Setiawan, Iwan. “Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Geografi Gea* 6, no. 1 (March 20, 2016). <https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1733>.
- Soesilowati, ETTY. “Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban.” *Dinamika* 16, no. 1 (2007). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jd/article/view/1479>.
- Subrata, Sumarno Adi, and Merses Varia Dewi. “Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 2 (December 29, 2017): 241–62. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>.
- UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)*. E/C.12/2000/4, 2000. <https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tentang Pangan BAB II Pasal 3 (2012).
- UNDESA. “Report of Secretary General, Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals.” Report of the Secretary-General, Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2019. <https://undocs.org/E/2019/68>.
- UNDP. “Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All.” New York: United Nations Development Programme (UNDP), 2011.
- United Nations. “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development: He Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda.” New York: United Nations (UN), 2013.
- Wangke, Humphrey. *Tujuan pembangunan berkelanjutan dan implikasinya terhadap Indonesia*. Azza Grafika, 2013.
- Winarno, Budi. *Etika pembangunan*. Center for Academic Publishing Service (CAPS), 2013.

*Nida Humaida; Miftahul Aula Sa'adah;
Huriyah; Najmunnur Hasanatun Nida*

Zulhilmi, Muhammad. "Krisis Keuangan Eurozone: Studi Ekonomi Dan Perbankan Islam." *Media Syari'ah* 15, no. 2 (October 29, 2017): 191–202. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1772>.